



PENGUMUMAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”) dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“**Peraturan I-E**”), bersama ini kami untuk dan atas nama PT Star Pacific Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Star Pacific Tbk
Bidang Usaha : (i) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
(ii) Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau Majalah; (iii) Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; (iv) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; dan (v) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
Telepon : (+6221) 5577 7111
Faksimili : (+6221) 5577 0222
Alamat surat elektronik (e-mail) : corporate.secretary@star-pacific.co

1	Tanggal Kejadian	1 April 2022
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material lainnya
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Perseroan telah menandatangani <i>Conditional Sale and Purchase Agreement</i> (Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat) dengan Hanwha General Insurance (“HGI”) dan PT Hanwha Life Insurance Indonesia (“HLII”) pada tanggal 1 April 2022 (“Perjanjian”). Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian:</p> <p>a) HGI akan membeli 14,90% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh PT Lippo General Insurance Tbk (“LGI”) yang dimiliki oleh Perseroan.</p> <p>b) HLII akan membeli 4,90% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh LGI yang dimiliki oleh Perseroan.</p> <p>((a) dan (b) selanjutnya disebut “Rencana Transaksi”)</p> <p>Tujuan dari Rencana Transaksi adalah merealisasikan keuntungan investasi Perseroan.</p> <p>Penyelesaian dari Rencana Transaksi masih bergantung pada pemenuhan atau pengesampingan persyaratan pendahuluan oleh para pihak yang sebagaimana diatur dalam Perjanjian.</p> <p>Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan HLII dan HGI sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>

4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan	Kejadian, informasi dan fakta material tersebut di atas tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.
5	Keterangan lain-lain	Perseroan akan tetap memperhatikan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama (" POJK 17/2020 "). Informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi akan dirincikan lebih lanjut oleh Perseroan di keterbukaan informasi terpisah untuk transaksi material yang akan dibuat berdasarkan POJK 17/2020.

Tangerang, 4 April 2022
PT Star Pacific Tbk
Direksi